

**PENERAPAN PRINSIP POLA BAGI HASIL (PBH) ANTARA
PT. TELKOM DENGAN MITRA USAHA DALAM
PEMBANGUNAN SARANA TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH
TELEKOMUNIKASI BANDUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memperoleh Sebahagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

TASNI WELLI
93140010



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2000**

REG. NO. 763/PK.3/VIII-1999

ABSTRAK PENERAPAN PRINSIP POLA BAGI HASIL (PBH) ANTAR
PT. TELKOM DENGAN MITRA USAHA DALAM PEMBANGUNAN SARTEL
DI WITEL BANDUNG.

Tasni welli, Bp.9310010, 57 halaman, 1999

ABSTRAK

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi yaitu penyelenggaraan jasa telekomunikasi di serahkan oleh pemerintah kepada badan penyelenggara yaitu PT. Telkom, untuk mempercepat penyediaan sartal, dalam hal ini PT. Telkom bekerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan sartal berupa PBH. Kerjasama pola bagi hasil antara PT. Telkom dengan mitra usaha merupakan pola keikutsertaan investor dalam pembangunan sartal atas biaya investor, sartal tersebut disambungkan ke jaringan telekomunikasi milik PT. Telkom. Investor berhak untuk mendapat menerima sebagian pendapatan dari pengoperasian sartal tersebut.

Untuk membangun jaringan telekomunikasi (jartel) Kontrak Pola Bagi Hasil (PBH), dibidang pemeliharaan sarana telekomunikasi (sartal), misalnya telepon umum kartu (TUK). Salah satunya upaya pembentukan kerjasama PBH antara PT. Telkom dan PT. Telekomindo Primabhakti memberi peluang pada pihak swasta dalam penyelenggaraan jartel, dan mengusahakan kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pelaksanaan kerjasama ini dapat menimbulkan permasalahan kedua belah pihak, Untuk mengatasinya dibuat klausula yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Penulis telah melakukan penelitian untuk mengumpulkan data, dianalisis dan di peroleh suatu kesimpulan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang di kumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, semua data dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan PBH, terdapat permasalahan yang timbul, dari salah satu pihak. Dalam hal ini penyelesaian perselisihan dapat dilakukan secara musyawarah. Apabila tidak ada kata sepakat, digunakan lembaga Arbitrase Indonesia (BANI) yang sama-sama telah disepakati kedua belah pihak, dengan menggunakan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam perjanjian PBH, Investor maupun perumtel berusaha mengambil keputusan atas dasar kemitraan yang dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan itikat baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerja sama pola bagi hasil (PBH) merupakan kerjasama bisnis antara Perusahaan negara dengan perusahaan swasta, perusahaan negara dengan perusahaan negara, perusahaan swasta dengan perusahaan swasta. Misalnya dalam lapangan minyak dan gas bumi. Kerja sama PBH ini lahir dari tuntutan konstitusi negara sebagai cerminan dari tuntutan bangsa Indonesia yang telah memberikan kepercayaan pada negara melalui Pertamina untuk mengelola sumber daya alam minyak dan gas bumi untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.¹

Kata perjanjian bagi hasil (*production sharing contract*) sebagai bentuk kerjasama dengan pihak lain telah disebutkan pada Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.² Konsep PBH telah dikembangkan pertama kalinya melalui penandatanganan kontrak antara Pertamina dengan IAPCO tahun 1966. Dengan mengeluarkan lima prinsip dasar yang telah disepakati, menggambarkan bahwa IAPCO adalah perusahaan minyak asing yang bersedia menerima kontrak berdasarkan PBH yang manajemennya

1. Kursif Penulis.

2. Zulheri, 1997, Aspek-Aspek dari Hukum Kontrak Pola Kerjasama Operasi (KSO) antara PT. Telkom dengan Mitra Usaha dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar di Indonesia, Tesis, hlm 61.

dipegang oleh perusahaan negara.³

Kontrak bagi hasil penambangan minyak berbeda dengan prinsip PBH dibidang pembangunan dan pemeliharaan sarana telekomunikasi. Kerjasama PBH dalam bidang telekomunikasi merupakan pola keikutsertaan investor untuk membangun jaringan telekomunikasi, misalnya (telepon umum kartu / TUK) atas biaya investor, sarana telekomunikasi (sartel) tersebut akan disambungkan ke jaringan telekomunikasi milik PT. Telkom dan selanjutnya dioperasikan oleh PT. Telkom. Investor berhak untuk mendapatkan pengembalian investasi dengan cara menerima sebagian pendapatan dari telepon umum kartu sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam perjanjian.⁴

PT. Telkom dalam penyediaan sartel mengalami berbagai tantangan dan hambatan yaitu terbatasnya dana, permintaan tumbuh dengan cepat, lingkungan yang berubah cepat sehingga tidak mencapai target yang diinginkan.⁵

Perjanjian PBH, yaitu suatu bentuk kerjasama yang dipilih PT. Telkom untuk mencapai target pembangunan sarana telekomunikasi dengan melibatkan pihak swasta. Prinsip dasarnya terdapat pada buku ke III KUH Perdata tentang perikatan. Dari perjanjian tersebut menyebabkan terikatnya para pihak dengan apa yang telah diperjanjikan dan mengandung

³ Humas Pertamina, 1984, Perjuangan Meletakkan Landasan Kontrak Bagi Hasil, Jakarta, hlm. 74, 75.

⁴ Ibid, hlm. 4, 5 Ibid., 2.

⁵ Kursif penulis.

BAB IV

PENUTUP

1 KESIMPULAN

Berpedoman kepa daseluruh uraian yang telah di kemukakan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip PBH ini tidak terlepas dari pasal 1338 KUH Perdata yaitu persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu harus di laksanakan dengan itikat baik. Prinsip yang di pakai dalam penerapan PBH yaitu pembagian pendapatan antara para pihak, di mana setiap bulannya PT. Telkom dan investor menerima pembagian pendapatan dari biaya pasangdari biaya fasilitas lainnya untuk perumtel 0% dan investor 100%, sewa bulanan untuk perumtel 30% dan investor 70% , pendapatan pulsa, (baik lokal, interlokal, SLJJ, maupun Internasional) untuk perumtel 30% dan investor 70%.
2. Sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian PBH antara PT. Telkom dengan mitra usaha, dapat di selesaikan secara musyawarah, apabila tidak berhasil para pihak sepakat untuk mengajukan ke BANI (badan arbitrase nasional indonesia).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku-buku :

- Dedi Supriadi, *Era Baru Bisnis Telekomunikasi*, Penerbit STT. Telkom dan PT. Rosda Jaya Putra, Bandung, 1995.
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Mariam Darus Badru : Zaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit alumni Bandung.
- R. Setiawan, 1986, , *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- R. Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Penerbit PT. Citra Adi Daya Bakti, Bandung.
- Subekti, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Inter Masa, Jakarta .
-, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sutantya dkk., *Pengertian pokok-pokok Hukum Perusahaan*. Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia, penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

2. Dokumen

- Edmun Yudi, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil dalam Pengelolaan Warung Telekomunikasi antara PT. Telkom dengan CV. Wilindo Siteba Sumbar*, 1995.
- Maryulis Martunus, *Pengantar Hukum Perdata*, Padang, 1992.
- Zulheri, *Aspek-aspek dari hukum Kontrak Pola Kerjasama Operasi (KSO) antara PT. Telkom dan Mitra usaha dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar Di Indonesia*, Tesis, Bandung, 1997.